

## **INDIKATOR - KINERJA UTAMA**

**Kpt 2 TAHUN 2026, 14 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing dan dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Muna, sesuai dengan Rencana Strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025– 2029.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 29 Tahun 2014, Permen PANRB No PER/09/M.PAN/5/2007, Permen PANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

#### **CATATAN**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kab. Muna No. 28 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 9 hlm.